

Pengaruh Kualitas Pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* dan Kompleksitas terhadap Frekuensi Terjadinya *Fraud* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Influence of the Quality of Implementation of Islamic Corporate Governance and Complexity on the Frequency of Fraud in Sharia Banking in Indonesia

Suharto¹, Dominicus Savio Priyarsono², Trias Andati³

¹Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Jalan Raya Dramaga, Bogor 16680, Indonesia, suharto2003@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Jalan Raya Dramaga, Bogor 16680, Indonesia, priyarsono@yahoo.com

³Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Jalan Raya Dramaga, Bogor 16680, Indonesia, trias_andati@yahoo.com

Abstract. *This study is explore the quality of ICG in sharia banking in Indonesia during the period of 2011 – 2020, analyze the effect of the quality of ICG implementation and complexity on the frequency of fraud in sharia banking in Indonesia. This study uses a descriptive method with a quantitative approach. The data analysis method used panel data regression. The results that the quality of ICG implementation at BUS during 2011-2020 on average was in the predicate of “very good”, “good” and “good enough”. The implementation of ICG in BUS BUKU III is better than BUS BUKU II and BUKU I. The results also show that the quality of ICG implementation has a significant effect on fraud, if the ICG value increases (the quality of ICG implementation decreases) by 1 unit, then fraud will increase by 1.3251 unit. Then, the complexity has no effect on the frequency of fraud, meaning that the complexity of banks reflected in the category of BUKU I banks has the same level of fraud as BUKU II and III.*

Keywords: *Complexity, fraud, Islamic corporate governance, sharia banking.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara deskriptif kualitas pelaksanaan ICG di perbankan syariah (BUS) di Indonesia selama tahun 2011 – 2021 dan menelaah pengaruh kualitas pelaksanaan ICG dan kompleksitas terhadap frekuensi terjadinya *fraud* di Indonesia dalam bidang perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penerapan ICG pada perbankan umum syariah selama tahun 2011 – 2020 rata-rata berada pada predikat “sangat baik”, “baik”, dan “cukup baik”. Penerapan ICG pada BUS BUKU III lebih baik dibandingkan dengan BUS BUKU II dan BUKU I. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas penerapan ICG berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Apabila nilai ICG meningkat (kualitas penerapan ICG menurun) 1 satuan, maka *fraud* akan meningkat 1.3251 satuan. Sedangkan faktor kompleksitas tidak berpengaruh terhadap frekuensi *fraud*, artinya kompleksitas bank yang tercermin pada kategori BUS BUKU 1 memiliki tingkat *fraud* yang sama dengan BUS BUKU II dan III.

Kata kunci: *Fraud, Islamic corporate governance, kompleksitas, perbankan syariah.*

PENDAHULUAN

Selama 10 tahun terakhir, perbankan syariah mengalami kemajuan yang berarti, terlihat dari bertambahnya jumlah bank, jumlah kantor, total aset, penyaluran biaya dan modal pihak ketiga yang terlihat dari Tabel 1 dan Tabel 2. Tabel 1 memperlihatkan bahwa dalam 10 tahun terakhir Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semakin berkembang ditandai dengan jumlah kantor yang terus bertambah. Dari rentan waktu 2011-2020, BUS mengalami penambahan sebanyak 3 BUS dan terdapat peningkatan jumlah kantor menjadi 633 kantor. Sementara itu, UUS mengalami pengurangan 4 kantor. Hal ini terjadi karena sejumlah UUS mengalami perubahan menjadi BUS. Kendati demikian untuk beberapa UUS yang tidak mengalami

perubahan, jumlah kantor meningkat hingga menjadi 56 kantor. Di sisi lain, BPRS juga bertambah menjadi 8 BPRS dengan peningkatan jumlah kantor hingga 952 kantor.

Tabel 1 Perkembangan jumlah bank dan kantor perbankan syariah

Jumlah Bank dan Kantor	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah	11	11	11	12	12	13	13	14	14	14
Jumlah Kantor	1401	1745	1998	2151	1990	1869	1825	1875	1919	2034
Unit Usaha Syariah	24	24	23	22	22	21	21	20	20	20
Jumlah Kantor	336	517	590	320	311	322	344	354	381	392
BPR Syariah	155	158	163	165	163	166	167	165	164	163
Jumlah Kantor	364	401	402	439	446	453	441	469	617	627
Total Jumlah Kantor	2101	2663	2990	2910	2747	2644	2610	2698	2917	3053

Sumber: Data Statistik Perbankan OJK diolah, 2021.

Tabel 2 di bawah menunjukkan nilai total aset pada tahun 2011 sebesar 145.5 triliun berkembang menjadi 593.9 triliun pada akhir tahun 2020. Penyaluran pembiayaan pada tahun 2011 sebesar 102.7 triliun berkembang menjadi 504.0 triliun pada tahun 2020. Begitu juga dengan DPK yang berhasil dihimpun, pada tahun 2011 sebesar 115.4 triliun berkembang menjadi 465.9 triliun pada akhir tahun 2020.

Tabel 1 Perkembangan aset, pembiayaan, dan DPK (dalam triliun rupiah)

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total Aset	145.5	195.0	242.3	272.3	296.2	356.5	424.2	477.3	524.6	593.9
Pembiayaan	102.7	147.5	184.1	199.3	213.0	248.0	285.8	320.2	437.0	504.0
Dana Pihak Ketiga	115.4	174.5	183.5	217.9	231.2	279.3	334.9	371.8	416.6	465.9

Sumber: Data Statistik Perbankan OJK diolah, 2021.

Perkembangan tersebut merupakan konsekuensi dari bertambahnya kompleksitas jenis usaha, produk dan aktivitas operasional yang dilakukan perbankan syariah. Perbankan syariah yang semula hanya memiliki jenis usaha penghimpunan dan penyaluran dana dalam valuta rupiah, kemudian berkembang lebih kompleks dengan menambah jenis usaha, produk dan aktivitas operasional pada penyaluran dana dalam valuta asing, *money changer*, *trade finance*, dan menyertakan dana sejalan dengan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU). BUKU adalah kategori jenis usaha, produk dan aktivitas operasional bank yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tetap berdasar pada dana pokok yang dimiliki. Makin banyak dana pokok yang dimiliki maka semakin tinggi kategori BUKU. Semakin tinggi kategori BUKU, maka semakin kompleks atau beragam produk, aktivitas dan operasional yang dapat dilakukan bank syariah tersebut.

Perkembangan bisnis dan bertambahnya kompleksitas tersebut juga semakin menambah risiko yang harus dikelola, termasuk risiko *fraud*. Bank syariah yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah ternyata tidak bisa terlepas dari masalah *fraud*. Sejumlah perkara penyalahgunaan kewenangan terjadi di beberapa bank syariah sepanjang tahun 2011-2020, seperti penggelapan dana nasabah sebesar Rp56 milyar oleh karyawan Bank Mega Syariah Cabang Denpasar, pembiayaan fiktif kepada 161 nasabah yang ditemukan di Bank BJB Syariah dalam kurun waktu 2014-2016 dan mengakibatkan BJB Syariah merugi sebesar Rp566.45 milyar.

Selanjutnya, kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh dua orang pegawai bank bekerja sama dengan bagian eksternal dalam pencairan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) fiktif di Bank Syariah Mandiri (BSM) yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp75 miliar. Kasus pemberian pembiayaan fiktif di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang yang merugikan bank tersebut sebesar Rp18 miliar. Kemudian kasus pembobolan dana nasabah di BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung dan Bank Muamalat Cabang Nusa Tenggara Barat oleh pegawai bank. Dari beberapa

kejadian *fraud* di bank syariah tersebut diketahui sebagian besar pelakunya berasal dari pihak pegawai atau internal bank syariah itu sendiri.

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil survei yang dilaksanakan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) – Indonesia Chapter selama tahun 2019 yang dituangkan ke dalam laporan Survei *Fraud* Indonesia (SFI) bulan Mei tahun 2020, disebutkan bahwa 55.2% *fraud* dilakukan oleh pegawai dan 29.4% dilakukan oleh pihak *executives/owner*. Pihak internal perusahaan melibatkan level pegawai, level manajer sampai dengan top manajemen dan pemilik. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

GCG adalah sebuah alat yang berfungsi meminimalisasi (memoderasi) terjadinya *agency problem* dalam suatu perusahaan (Xu dan Wang, 1997). Saputra (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwasanya GCG memiliki pengaruh negatif dan subtansial mengenai *fraud* sehingga sangat baik untuk diterapkan pada sistem perbankan sehingga tercapainya visi misi yang maksimal. Strawhacker (2016) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa *fraud* bisa terjadi pada organisasi manapun dan sangat sulit untuk diukur dengan presisi karena deteksi dan pencegahan *fraud* bukan merupakan tujuan bisnis dan kompetensi inti dalam mengelola bisnis. Penelitian Wahyuningtias (2016) terkait kajian elemen-elemen *fraud diamond* sebagai determinan *financial statement fraud* pada perusahaan perbankan di Indonesia, menyimpulkan bahwasanya *fraud diamond* (desakan, peluang, rasionalitas dan kompetensi) bekerja sama dan memiliki pengaruh besar berkenaan dengan berlangsungnya proses manipulasi pelaporan keuangan.

Berdasarkan *agency theory* dijelaskan bahwa masing-masing individu cenderung mempunyai tindakan yang lebih memprioritaskan kebutuhan dirinya sendiri (Jensen dan Meckling, 1976). *Agency theory* juga menyebutkan bahwa kenaikan anggaran *agency* dipengaruhi oleh besarnya sebuah perusahaan, hal ini terjadi karena semakin banyak transaksi yang dilakukan. Meningkatnya anggaran *agency* disebabkan oleh peningkatan keperluan peninjauan dan prosedur penanggulangan (Fama dan Jensen, 1983). Berbedanya kebutuhan mengakibatkan agen menyelewengkan kewajiban saat menyampaikan pemberitahuan pada *principal* dengan melakukan atau menunda pemberitahuan penting kepada *principal* apabila memberi keuntungan kepada agen, termasuk melakukan *fraud*.

Fraud terjadi sebagai akibat adanya *conflict of interest* antara agen dan *principal*, yakni situasi agen yang ditekan untuk berbuat supaya kemampuan kerja perusahaan lebih berkembang dan berharap bahwa perkembangan kemampuan kerja ini dapat menarik *principal* untuk mengapresiasi perusahaan. Dalam hal peningkatan prestasi diperlukan tata kelola yang baik. Oktiwati (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh ICG dan kemampuan memperoleh keuntungan mengenai ketaatan wajib pajak badan pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICG berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga diindikasikan tata cara mengelola perusahaan dilakukan dengan tertib.

Islamic Corporate Governance adalah *Good Corporate Governance*, selanjutnya disebut ICG, yang berdasarkan dasar-dasar syariah, yaitu dasar hukum Islam dalam aspek perbankan syariah yang dituliskan dalam wujud putusan Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penerapan *Islamic Corporate Governance* oleh perbankan syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia pada PBI No.11/33/PBI/2009 terkait realisasi *Good Corporate Governance* terhadap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Good Corporate Governance*, kemudian disingkat GCG, merupakan sebuah tata cara mengelola bank dengan mengaplikasikan dasar-dasar keterusterangan (*transparency*), bertanggung jawab (*accountability*), responsif (*responsibility*), kompeten (*professional*), serta kebiasaan (*fairness*).

Pelaksanaan ICG di dalam industri perbankan syariah wajib memenuhi dasar syariah (*sharia compliance*) dan dibutuhkan kaitannya dengan pembangunan industri syariah yang normal dan juga unggul serta menjadi sebuah usaha untuk menjaga pentingnya *stakeholders*, lebih meningkatnya sifat patuh terkait aturan undang-undang yang diberlakukan, dan nilai-nilai akhlak yang diberlakukan dengan cara yang umum kepada industri perbankan syariah. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPBs yang merupakan aturan pelaksanaan dari PBI No.11/33/PBI/2009 berisi tentang kegiatan penghitungan terkait bagus tidaknya implementasi ICG bisa diamati dari keberhasilan *self-assessment* yang diberlakukan bank searah dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kualitas implementasi aturan pengelolaan perusahaan dapat diketahui dari penilaian gabungan hasil *self-assessment*, yang menyebutkan bahwa kecilnya nilai gabungan yang didapatkan akan makin baik kualitas pelaksanaan aturan pengelolaan perusahaan pada bank syariah tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini disimpulkan melalui dasar-dasar pemikiran yang telah diungkapkan di atas yaitu untuk mengeksplorasi secara deskriptif kualitas pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* di Bank Umum Syariah selama tahun 2011 – 2020. Tujuan selanjutnya yaitu menganalisis pengaruh kualitas pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* dan kompleksitas terhadap frekuensi terjadinya *fraud* pada perbankan syariah di Indonesia yang difokuskan pada Bank Umum Syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan teori keagenan, setiap manusia cenderung melakukan tindakan yang mengedepankan kebutuhan individunya (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya disparitas kebutuhan menjadikan agen melakukan penyalahgunaan kewajiban saat menyampaikan pemberitahuan pada *principal* dengan melakukan atau menunda pemberitahuan penting kepada *principal* apabila memberi keuntungan kepada agen termasuk melakukan kecurangan. *Fraud* terjadi karena munculnya perbedaan kebutuhan antar agen dan *principal* yaitu situasi agen yang ditekan untuk berbuat supaya kemampuan kerja perusahaan lebih berkembang dan berharap bahwa perkembangan kemampuan kerja ini dapat menarik *principal* untuk mengapresiasi perusahaan.

Dalam hal peningkatan prestasi diperlukan tata kelola yang baik. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang Islami beserta prinsip-prinsipnya dan mekanisme yang optimal untuk memastikan bahwa hak dan hubungan antara semua pemangku kepentingan (agen dan *principal*) terjamin, sehingga masalah keagenan dan konflik kepentingan dapat dihindari dan satu dampak yang ditimbulkan adalah kejadian *fraud* dapat diminimalisir atau dicegah.

Islamic Corporate Governance adalah *Good Corporate Governance*, selanjutnya disebut ICG, yang berdasarkan dasar-dasar syariah, yaitu dasar hukum Islam dalam aspek perbankan syariah yang dituliskan dalam wujud putusan Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penerapan *Islamic Corporate Governance* oleh perbankan syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia pada PBI No.11/33/PBI/2009 terkait realisasi *Good Corporate Governance* terhadap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Good Corporate Governance*, kemudian diistilahkan GCG, merupakan sebuah tata cara mengelola bank dengan mengaplikasikan dasar-dasar keterusterangan, bertanggung jawab, responsif, kompeten, serta kebiasaan.

Pelaksanaan ICG di dalam industri perbankan syariah wajib memenuhi dasar syariah (*sharia compliance*) dan dibutuhkan kaitannya dengan pembangunan industri syariah yang normal dan juga unggul serta menjadi sebuah usaha untuk menjaga pentingnya *stakeholders*, lebih meningkatnya sifat patuh terkait aturan undang-undang yang diberlakukan, dan nilai-nilai akhlak yang diberlakukan dengan cara yang umum kepada industri perbankan syariah. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPBs yang merupakan aturan pelaksanaan dari PBI No.11/33/PBI/2009 berisi tentang kegiatan

penghitungan terkait bagus tidaknya implementasi ICG bisa diamati dari keberhasilan *self-assessment* yang diberlakukan bank searah dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Untuk memahami tingkat baik tidaknya implementasi GCG pada Bank Umum Syariah dapat dilihat dari nilai komposit GCG yang merupakan penjumlahan nilai semua faktor penilaian setelah dikaitkan dengan bobotnya. Nilai komposit dan predikatnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Nilai komposit dan predikat

Nilai Komposit	Predikat
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
$1.5 \leq$ Nilai Komposit < 2.5	Baik
$2.5 \leq$ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
$3.5 \leq$ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
$4.5 \leq$ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Selain itu, berdasarkan teori keagenan disebutkan bahwa kenaikan anggaran *agency* dipengaruhi oleh besarnya sebuah perusahaan, hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan akan mekanisme pengawasan dan penanggulangan (Fama dan Jensen, 1983). Semakin besar sebuah perusahaan, akan semakin besar transaksi yang akan dijalankan. Proses transaksi ini memungkinkan terjadi manipulasi. Berdasarkan teori organisasi, jika kompleksitas dikaitkan dengan suatu organisasi, maka dapat diartikan bahwa semakin besar ukuran suatu organisasi, semakin kompleks cenderung kompleksitas menyangkut arus informasi, pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang dan jenis pekerjaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, semakin luas cakupan jenis operasional bank syariah menurut kategori BUKU, maka semakin kompleks operasionalnya dan semakin besar ukuran organisasi bank syariah tersebut. Kategori BUKU diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Bank Umum Syariah terbagi atas 4 BUKU berdasarkan dana awal yang diperoleh bank, yaitu semakin besar dana awal yang dimiliki bank umum syariah, semakin tinggi kategori BUKU bank umum syariah tersebut.

Bank syariah yang mempunyai cakupan jenis usaha luas memerlukan infrastruktur penjagaan serta kontrol yang baik. Makin canggih pengoprasian bank syariah, semakin besar kesempatan terjadi *fraud*. Diketahui bank syariah itu canggih seperti mempunyai jejaring operasional yang besar (banyak kantor dan wilayah operasional yang luas), perangkat teknologi kompleks dan banyak pegawai. Bank yang memiliki keragaman operasional yang luas berdasarkan kategori BUKU akan semakin kompleks, sehingga dapat dikatakan bahwa kompleksitas jenis operasional dan aktivitas Bank Umum Syariah juga merupakan faktor yang memengaruhi terjadinya *fraud*. Keadaan ini memperlihatkan bahwasanya makin tinggi kompleksitas pada Bank Umum Syariah, maka makin tinggi pula potensi frekuensi *fraud*.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan melawan hukum yang dikerjakan secara sadar dengan maksud tersendiri (memanipulasi dan menyampaikan informasi palsu kepada orang lain) yang dilakukan oleh golongan yang terkait ataupun tidak terkait dengan organisasi demi memperoleh profit individu dan golongan dan dengan cara langsung maupun tidak menyebabkan kerugian pihak lain. *Fraud* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *fraudulent statement*, *asset misappropriation*, dan *corruption*.

Fraud dalam industri perbankan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.03/2019, merupakan perbuatan pembiasaan atau penyelewengan yang dilakukan secara terencana guna mencurangi, memperdayai hingga melakukan pemalsuan bank, nasabah atau pihak lain yang berlangsung di bank atau penggunaan fasilitas bank, yang menyebabkan bank, nasabah dan pihak lain mengalami kerugian dan/atau orang yang melakukan penipuan memperoleh profit finansial

dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Lebih lanjut disebutkan bahwa beberapa macam penggelapan dibagi atas manipulasi kekayaan, pembeberan data, kejahatan bank, serta perbuatan lain yang sejalan dengan hal tersebut.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran *website* masing-masing Bank Umum Syariah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berupa laporan pelaksanaan GCG dan laporan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) selama tahun 2011 – 2020. Penelitian dilakukan di Bogor dan dilaksanakan sejak Mei 2019 sampai dengan September 2021. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada posisi Desember 2020. Sedangkan pemilihan sampel berdasarkan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan mempublikasikan laporan pelaksanaan GCG dan laporan KPMM dalam *website* masing-masing secara berturut-turut untuk periode 2011 – 2020.
- 2) Mengungkapkan data yang berkaitan dengan variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap.

Sampel dalam penelitian ini terpilih 10 Bank Umum Syariah selama masa penelitian 10 tahun, sehingga terpilih 100 data yang diobservasi. Adapun variabel penelitian, definisi operasional, indikator, dan skala yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Variabel penelitian dan definisi operasional

Variable Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala
<i>Islamic Corporate Governance</i> (X1)	<i>Islamic Corporate Governance</i> adalah <i>Good Corporate Governance</i> yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai PBI no. 11/33/PBI/2009 yang Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014.	Nilai komposit hasil <i>self-assessment</i> pelaksanaan GCG dalam laporan pelaksanaan GCG yang dilaporkan kepada OJK.	Interval
Kompleksitas Bank (X2)	Kompleksitas bank adalah keragaman jenis usaha bank syariah sesuai kategori bank umum kegiatan Usaha (BUKU) yang diatur dalam POJK No. 6/POJK. 03/2016	Menggunakan variable <i>dummy</i> , yaitu BUS kategori BUKU I dinilai = 0, dan BUS selain kategori BUKU I dinilai = 1	Nominal
<i>Fraud</i> (Y)	Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai POJK Nomor 39/POJK.03/2019.	Jumlah kejadian internal <i>fraud</i> yang diungkapkan dalam laporan <i>self-assessment</i> GCG bank umum syariah yang dilaporkan kepada OJK	Rasio

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan terhadap karakteristik variabel *Islamic Corporate Governance* (X1), kompleksitas (X2) dan *fraud* (Y). Kemudian data pada variabel-variabel tersebut dimasukkan dan dianalisis dalam model regresi dengan menggunakan metode data panel, meliputi *pooling least square*

(*common effect model*), *fixed effect model* dan *random effect model*. Untuk memilih model terbaik dilakukan uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*. Sebelumnya, agar hasil analisis memenuhi kaidah BLUE (*Best, Linier, Unbiased Estimator*) terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Pengujian Estimasi Model Regresi

Berdasarkan hasil pemilihan model terbaik untuk melakukan estimasi model regresi, kemudian dilakukan uji signifikansi, meliputi:

- a. Uji Koefisien Determinasi (*R Squared*)
Pengujian bertujuan mengukur kemampuan model dalam menjelaskan keragaman variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu.
- b. Uji F
Uji Statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
- c. Uji t
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan keragaman variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel fraud

Variabel *fraud* diperoleh nilai rata-rata sebesar 7.74, nilai minimum 0, dan nilai maksimum 82 dengan standar deviasi 13.20. Frekuensi terjadinya *fraud* paling rendah 0, terjadi pada Bukopin Syariah (2012, 2013, 2015, 2016, 2018), BJB Syariah (2011, 2012, 2019, 2020), BCA Syariah (2019, 2020), BRI Syariah (2011) dan Victoria Syariah (2020). Sedangkan frekuensi terjadinya *fraud* paling tinggi terjadi pada Bank Muamalat (2016). Apabila frekuensi *fraud* tersebut dilihat dari kategori BUKU memperlihatkan nilai rata-rata *fraud* tertinggi terjadi pada BUS BUKU III. Namun nilai maksimum *fraud* tertinggi terjadi pada BUKU II, kemudian disusul BUKU 1 dan BUKU 3. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa frekuensi *fraud* pada Bank Umum Syariah selama tahun 2011-2020 memiliki data yang heterogen. Hal tersebut terlihat dari nilai standar deviasi yang tinggi.

Selain itu, *fraud* yang terjadi di Bank Umum Syariah berdasarkan informasi yang diperoleh dari *mass media*, sebagian besar terjadi pada tindakan pemberian pembiayaan fiktif dan penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank syariah dari level pegawai sampai dengan manajemen puncak dan pemilik. Sedangkan penyebabnya karena tekanan manajemen untuk mendapatkan apresiasi, integritas pelaku, seperti sikap tamak, moral dan keimanan yang lemah. Selain itu, penyebab *fraud* yang terjadi di bank syariah juga disebabkan tidak dilaksanakannya *standar operating prosedur* (SOP) yang ada, kelemahan sistem pengendalian internal, kurangnya supervisi dari atasan, *monitoring* yang tidak optimal, dan fungsi pengawasan yang kurang efektif.

Variabel ICG

Variabel ICG memperoleh nilai rata-rata sebesar 1.82 (kategori “baik”), nilai minimum sebesar 1 (kategori “sangat baik”), dan maksimum sebesar 3 (kategori “cukup baik”) dengan standar deviasi sebesar 0.59. Kualitas pelaksanaan ICG yang sangat baik (1) dilaksanakan oleh BCA Syariah (2014 – 2020) dan Bank Mandiri Syariah (2016, 2018 - 2020). Sedangkan yang paling rendah (cukup baik = 3) adalah Bank Muamalat (2014, 2015, 2017 - 2020), BJB Syariah (2018 - 2020), Panin Syariah (2017), Bukopin Syariah (2020), dan Victoria Syariah (2015). Apabila dilihat dari kategori BUKU memperlihatkan rata-rata nilai komposit ICG di BUS BUKU III lebih kecil dari BUS BUKU II dan BUKU I, artinya kualitas pelaksanaan ICG di BUS BUKU III lebih baik dari pada BUS BUKU II dan BUKU I. Berdasarkan data tersebut dapat disebutkan bahwa kualitas pelaksanaan ICG di BUS dengan

keragaman jenis aktivitas operasional yang kompleks lebih baik dari pelaksanaan ICG di BUS yang keragaman jenis aktivitas operasionalnya kurang kompleks.

Apabila dihubungkan dengan *fraud* yang terjadi di bank umum syariah pada tahun 2011 – 2020, faktor penilaian ICG yang terkait adalah faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, faktor benturan kepentingan, faktor batas maksimum penyediaan dana, faktor penerapan fungsi audit internal dan faktor penerapan fungsi kepatuhan.

Variabel kompleksitas

Variabel kompleksitas merupakan *dummy variable* yang memiliki nilai 0 dan 1. Untuk BUS BUKU 1 sebagai pembanding memiliki nilai 0, sedangkan BUS BUKU selain BUKU 1, yaitu BUKU 2 dan BUKU 3 memiliki nilai 1.

Analisis Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Agar hasil analisis memenuhi kaidah BLUE (*Best, Linier, Unbiased Estimator*) terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dari pengujian asumsi klasik yang dilakukan, data penelitian sudah menyebar normal dan memenuhi asumsi normalitas, tidak terdapat heteroskedastisitas pada model, tidak terdapat korelasi yang kuat antara variabel karena nilai korelasi antara variabel independen < 0.80 , dan dari hasil output yang diperoleh menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1.3915 telah mendekati 2, artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model. Berdasarkan *uji chow* dan *uji hausman*, diperoleh hasil bahwa model terbaik untuk melakukan estimasi regresi data panel adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil estimasi terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil estimasi FEM

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
ICG	1.325145	0.205146	6.459533	0.0000
Kompleksitas	0.195281	0.139502	1.399845	0.1651
C	0.631174	0.147903	4.267471	0.0000
R-squared	0.710414	Mean dependent var		1.595288
Adjusted R-squared	0.674216	S.D. dependent var		1.049204
S.E. of regression	0.725993	Sum squared resid		46.38177
F-statistic	19.62565	Durbin-Watson stat		1.391585
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil pengolahan Eviews, 2021.

Koefisien determinasi (R Squared)

Diperoleh nilai R-Squared sebesar 71.04%, artinya sebesar 71.04% keragaman variabel *fraud* mampu dijelaskan oleh variabel ICG dan kompleksitas. Sedangkan sisanya sebesar 28.96% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

Uji F

Diperoleh nilai Prob (F-statistics) sebesar $0.000 < 0.01$, artinya model layak pada taraf nyata 1%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ICG dan kompleksitas terhadap *fraud*.

Uji t

Faktor ICG berpengaruh signifikan terhadap *fraud* ditunjukkan dengan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$ ($\alpha=5\%$), dengan koefisien estimasi sebesar 1.3251. Artinya, jika nilai komposit ICG meningkat 1 satuan, maka frekuensi *fraud* akan meningkat sebesar 1.3251 satuan. Sedangkan faktor kompleksitas tidak berpengaruh terhadap *fraud* dengan nilai probabilitas $0.1651 > 0.05$ ($\alpha=5\%$), artinya

kompleksitas bank yang dicerminkan dalam kategori BUS BUKU 1 memiliki tingkat *fraud* yang sama dengan BUS BUKU II dan III.

Kualitas pelaksanaan ICG pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Kualitas pelaksanaan ICG pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama tahun 2011 - 2020 rata-rata berada pada predikat “sangat baik”, “baik” dan “cukup baik”. Kualitas penerapan ICG di perbankan syariah yang rata-rata “baik” tidak terlepas dari kesadaran pemangku kepentingan, khususnya manajemen perusahaan mengenai manfaat dari pelaksanaan ICG bagi perusahaan, seperti meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Kondisi tersebut juga disebabkan karena ada peran dari regulator, yaitu memasukan kualitas penerapan GCG dalam menilai tingkat kesehatan bank.

Apabila dilihat dari kategori BUKU, kualitas pelaksanaan ICG selama tahun 2011 – 2020 di BUS BUKU III lebih baik dari pada BUS BUKU II dan BUKU I, dan kualitas pelaksanaan ICG di BUS BUKU II lebih baik dari BUS BUKU I, atau dengan perkataan lain dapat disebutkan bahwa kualitas pelaksanaan ICG pada BUS dengan keragaman jenis aktivitas usaha yang kompleks lebih baik dari pelaksanaan ICG pada BUS yang keragaman jenis aktivitasnya kurang kompleks.

Hal tersebut karena BUS yang memiliki keragaman kegiatan usaha yang kompleks telah memiliki kebijakan, standar operasional prosedur, sumber daya manusia, dan sistem operasional yang lengkap dan andal untuk dapat menjalankan seluruh kegiatan usaha tersebut dengan baik, termasuk struktur dan proses pelaksanaan ICG. Selain itu, keragaman jenis usaha yang tercermin dari besarnya jumlah modal inti yang dimiliki BUS adalah gambaran kepercayaan dan tanggung jawab BUS saat memberikan jaminan ketenangan simpanan nasabah. Sehingga dapat dikatakan semakin banyak dana awal yang dipunyai oleh sebuah BUS, maka semakin tinggi kualitas kedamaian dan tenaga BUS saat bertemu risiko pekerjaan. Hal tersebut berarti bahwa apabila timbul kredit terhambat atau keadaan *force majeure*, BUS mempunyai kekuatan untuk membayar simpanan nasabah begitupun kebalikannya.

Apabila dihubungkan dengan kejadian *fraud* selama tahun 2011 – 2020, faktor penilaian ICG yang paling berpengaruh terhadap kejadian *fraud* adalah faktor tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, benturan kepentingan, batas maksimum penyediaan dana, penerapan fungsi audit internal, dan penerapan fungsi kepatuhan.

Kualitas pelaksanaan ICG berpengaruh terhadap frekuensi terjadinya fraud

Kualitas pelaksanaan ICG berpengaruh signifikan terhadap frekuensi *fraud*, yaitu berdasarkan uji t, nilai probabilita $0.000 > 0.05$ dengan koefisien estimasi sebesar 1.3251. Artinya, apabila nilai komposit ICG naik 1 satuan (kualitas pelaksanaan ICG menurun), maka *fraud* akan meningkat sebesar 1.3251 satuan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori ICG yang menyebutkan bahwa ICG adalah GCG yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah, yaitu *shiddiq* (jujur), *amanah* (kepercayaan), *tabligh* (edukasi masyarakat untuk berbuat kebaikan), dan *fathonah* (profesional), sehingga apabila prinsip-prinsip ICG dilaksanakan dengan konsisten dengan kualitas yang sangat baik, maka *fraud* dapat dicegah atau diminimalisasi karena *stakeholder* secara konsisten mengedepankan prinsip kejujuran, menjaga amanah, mengajak kebaikan dan bekerja secara professional sesuai dengan fungsinya.

Selain itu, ICG juga memiliki 8 fungsi, meliputi fungsi pengawasan, fungsi manajerial, fungsi kepatuhan, fungsi internal audit, fungsi hukum dan penasihat keuangan, fungsi audit eksternal dan fungsi pemantauan. Apabila fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan baik, maka dapat mencegah *fraud* karena keberadaan fungsi-fungsi tersebut mencerminkan tanggung jawab penting dalam tiga bidang, yaitu bidang manajerial, bidang pengawasan dan bidang *monitoring*.

Hasil penelitian ini sejalan juga dengan teori keagenan (*agency theory*) yang menyebutkan bahwa dalam hubungan keagenan akan timbul *agency problem*, yaitu asimetri informasi dan *conflict of interest*, yang berpotensi menimbulkan *fraud*. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan ICG beserta prinsip-prinsip dan mekanismenya untuk dapat memastikan hak dan kewajiban para pihak terjamin, sehingga apabila ICG dilaksanakan dengan kualitas yang sangat baik, maka *agency*

problem dapat dihindari. Dalam hal ini pihak *principal* direpresentasikan adalah dewan komisaris, sedangkan agen direpresentasikan oleh direksi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anugerah (2014), Chaoul (2016), Nadia *et al.* (2018), Sadique (2016), dan In'airat (2015) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan ICG memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap terjadinya *fraud*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti *et al.* (2019), Rahmayani dan Rahmawaty (2017), Najib dan Rini (2016) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan ICG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya *fraud*.

Kemungkinan tidak berpengaruhnya kualitas pelaksanaan ICG terhadap frekuensi *fraud* pada Bank Umum Syariah karena perbedaan populasi, seperti pada penelitian Astuti *et al.* (2019). Penelitian tersebut menggunakan populasi 13 BUS dan 21 UUS pada periode waktu 5 tahun, yaitu 2012-2016, sehingga periode waktu yang 5 tahun kurang panjang untuk dapat menjelaskan variabel ICG dan variabel frekuensi terjadinya *fraud*. Adapun Rahmayani dan Rahmawaty (2017) melakukan penelitian selama tahun 2011-2015 di mana penelitian yang dilakukan bukan pada nilai komposit ICG, melainkan pada 3 faktor ICG saja, yaitu faktor DPS, direksi dan internal kontrol. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Najib dan Rini (2016) populasinya adalah seluruh BUS pada periode waktu 2010-2014, di mana saat itu merupakan periode awal saat kewajiban pelaporan ICG diberlakukan bagi BUS, sehingga saat itu BUS masih dalam tahap penyesuaian dan pengembangan.

Kompleksitas berpengaruh terhadap frekuensi terjadinya fraud

Kompleksitas tidak berpengaruh terhadap frekuensi terjadinya *fraud*. Artinya makin kompleks jenis usaha dan aktivitas operasional yang dilakukan oleh BUS tidak menambah frekuensi terjadinya *fraud*. Hasil riset yang ditemukan kurang searah dengan *agency theory* yang menyebutkan bahwa kenaikan anggaran *agency* dipengaruhi oleh besarnya sebuah perusahaan, meningkatnya anggaran *agency* disebabkan oleh peningkatan keperluan peninjauan dan prosedur penanggulangan (Fama dan Jensen, 1983). Hal tersebut terjadi karena semakin banyak transaksi yang dilakukan. Proses transaksi itulah peluang *fraud* terjadi.

Selain itu, semakin modern sistem dalam sebuah perusahaan, kesempatan berlangsungnya *fraud* semakin banyak. Hal tersebut ditimbang dari perusahaan yang mempunyai jejaring operasional yang besar, pola teknologi yang sulit dan tata laksana yang padat. Namun dalam teori tersebut baru disebutkan bahwa terjadinya *fraud* tersebut baru merupakan peluang atau kemungkinan atau risiko. Apabila peluang, kemungkinan atau risiko terjadinya *fraud* tersebut dapat dimitigasi, maka peluang terjadinya *fraud* dapat dihindari.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran OJK no. 27/SEOJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan modal inti disebutkan bahwa dalam menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas, bank perlu menetapkan upaya pengurangan dampak dari ketidakpastian yang mencukupi untuk mengurangi dampak yang dimunculkan oleh hasil kerja dan/atau kegiatan tersebut. Bank harus mengidentifikasi, mengukur, memantau dan melakukan penanggulangan terkait akibat yang merikat pada produk dan/atau aktivitas baru, salah satunya risiko terjadinya *fraud*. Sehingga dalam hal ini risiko *fraud* pada bank umum syariah BUKU III dan II yang jenis usaha dan aktivitas operasional lebih kompleks dibandingkan dengan bank umum syariah BUKU 1 sudah termitigasi, karena setiap penambahan jenis usaha, aktivitas atau produk baru akan dilakukan *assessment* oleh OJK mengenai kecukupan manajemen risiko dalam memitigasi risiko yang ditimbulkan dari penambahan kompleksitas tersebut, termasuk risiko *fraud*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wati dan Puspitasari (2019), Handoko dan Ramadhani (2017), Barus *et al.* (2021), yang menyebutkan bahwa kompleksitas atau ukuran bank tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Besari (2009) dan Indriastuti dan Ifada (2011), yang menyampaikan bahwasanya kompleksitas memiliki pengaruh baik dan relevan dengan *fraud*. Dalam penelitian tersebut yang menjadi ukuran kompleksitas adalah jumlah kantor cabang, yaitu BUS yang memiliki jumlah

jaringan kantor yang banyak dianggap BUS tersebut semakin kompleks. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi ukuran kompleksitas adalah kategori BUKU.

SIMPULAN

Selama tahun 2011-2020 kualitas pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada Bank Umum Syariah di Indonesia rata-rata berada pada kategori “sangat baik”, “baik” dan “cukup baik”. Apabila dilihat kategori BUKU, kualitas pelaksanaan ICG pada BUS kategori BUKU III lebih baik dari BUS BUKU II dan BUKU I, dan kualitas pelaksanaan ICG pada BUS BUKU II lebih baik dari BUS BUKU I. Kualitas pelaksanaan ICG berpengaruh signifikan terhadap *fraud* dengan koefisien estimasi sebesar 1.3251. Artinya apabila nilai komposit ICG meningkat (kualitas pelaksanaan ICG menurun) sebesar 1 satuan, maka frekuensi *fraud* dapat bertambah menjadi 1.3251 satuan. Kompleksitas BUS tidak berpengaruh terhadap *fraud*, artinya frekuensi *fraud* pada BUS BUKU I yang tingkat kompleksitasnya rendah memiliki tingkat *fraud* yang relatif sama dengan BUS BUKU II dan BUS BUKU III yang kompleksitasnya lebih tinggi.

Berkaitan dengan peristiwa itu, pihak manajemen Bank Umum Syariah agar secara konsisten melaksanakan seluruh faktor-faktor ICG dengan kualitas terbaik, terutama faktor tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, faktor tugas dan tanggung jawab direksi, faktor benturan kepentingan, faktor batas maksimum penyediaan dana, faktor penerapan fungsi audit internal, dan faktor penerapan fungsi kepatuhan. Selain itu, sehubungan tingkat penjelasan kualitas ICG dan kompleksitas terhadap *fraud* sebesar 71.04%, maka pihak manajemen BUS perlu melakukan inisiatif lain yang komprehensif dan terintegrasi dalam meminimalisasi frekuensi terjadinya *fraud* selain ICG.

Pada industri perbankan, inisiatif untuk mengurangi atau meminimalisasi frekuensi terjadinya *fraud* yang komprehensif adalah dengan menerapkan Strategi Anti-*Fraud*, diatur dalam Surat Edaran No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 yang telah diperbaharui dengan POJK No. 39/POJK. 3/2019 terkait Implementasi Program Anti-*Fraud* terhadap Bank Umum. Program anti-*fraud* yang direncanakan mengarah kepada sistem berlangsungnya *fraud* dengan mengamati ciri spesifik dan capaian dari kemampuan *fraud* yang disusun dengan cara menyeluruh-terstruktur dan diterapkan dalam wujud sistem pengendalian *fraud*. Implementasi program anti-*fraud* adalah tahapan dari implementasi manajemen risiko yang dikhususkan dari segi sistem pengendalian internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, R. (2014). Peranan good corporate governance dalam pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101-113.
- Astuti, M. A., Rozali, R. D. Y. & Cakhyaneu, A. (2019). Prevention of fraud in sharia banking in Indonesia through implementation of sharia corporate governance. *KnE Social Sciences*, 183-202.
- Barus, Y. P. P., Chung, J. & Umar, H. (2021). Pengaruh *fraud triangle* terhadap kecurangan laporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019. *Kocenin Serial Konferensi*, 1(4), 311-321.
- Besari, B. (2009). *Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Ukuran (Size) dan Kompleksitas Bank terhadap Fraud (Kasus Pada Bank Umum Tahun 2007)*. (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia).
- Chaoul, L. F. (2016). *Effects of Corporate Governance and Fraud Prevention: The Case of Lebanon*. (Thesis, Lebanese American University, Beirut, Lebanon).
- Fama, E. F. & Jensen, M. C. (1983). Agency problems and residual claims. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 327-349.
- Handoko, B. L. & Ramadhani, K. A. (2017). Pengaruh karakteristik komite audit, keahlian keuangan

- dan ukuran perusahaan terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. *DeReMa (Development Research of Management): Jurnal Manajemen*, 12(1), 86-113.
- In'airat, M. (2015). The role of corporate governance in fraud reduction - a perception study in the Saudi Arabia business environment. *Journal of Accounting and Finance*, 15(2), 119-128.
- Indriastuti, M & Ifada, L. M. (2011). Pengaruh kualitas pelaksanaan corporate governance dan kompleksitas bank terhadap fraud. *Jurnal Ekonomi Bisnis (EKOBIS)*, 12(2), 168-176.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Nadia, F. A., Sukarmanto, E. & Purnamasari, P. (2018). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan kecurangan. *Prosiding Akuntansi*, 4(2), 861-868.
- Najib, H. & Rini, R. (2016). Sharia compliance, islamic corporate governance dan fraud pada bank syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(2), 131-146.
- Oktiawati, H. (2020). *Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Profitabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perbankan Syariah di Indonesia*. (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia).
- Rahmayani, R. & Rahmawaty, R. (2017). Pengaruh *islamic corporate governance* dan *internal control* terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 18-38.
- Sadique, R. B. M. (2016). *Corporate Fraud: An Empirical Analysis of Corporate Governance and Earnings Manajemen in Malaysia*. (Thesis, Lincoln University, Lincoln, New Zealand).
- Saputra, A. (2017). Pengaruh sistem internal, kontrol, audit internal, dan penerapan good corporate governance terhadap kecurangan (fraud) perbankan (studi kasus pada bank syariah anak perusahaan BUMN di Medan). *Riset dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 48-55.
- Strawhacker, J. C. (2016). *Analysis of Factors Influencing Corporate Ethics and Anti- Fraud Program*. (Thesis, Utica College, New York, USA).
- Wahyuningtias F. (2016). *Analisis Elemen-Elemen Fraud Diamond sebagai Determinan Finansial Statement Fraud pada Perusahaan Perbankan di Indonesia*. (Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia).
- Wati, C. & Puspitasari, W. (2019). Pengaruh fraud diamond, corporate governance, dan kompleksitas bank terhadap financial statement fraud pada perusahaan perbankan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 157.
- Xu, X. & Wang, Y. (1997). *Ownership Structure, Corporate Governance and Firm's Performance: The Case of Chinese Stock Companies*. (Thesis, Amherst College, Massachusetts, USA).